

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KUPON
UNDIAN BERHADIAH PADA JALAN SANTAI BLANG
PADANG BANDA ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAIHANUN NISA

NIM. 170102097

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-I)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

RAIHANUN NISA

NIM . 170102097

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

Pembimbing II,



Iskandar, S.H., MH
NIP. 19720808200504100

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KUPON
UNDIAN BERHADIAH PADA JALAN SANTAI BLANG PADANG
BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 28 Juli 2021 M
18 Dzhulhijjah 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua



Misran, S.Ag., M.Ag
NIP 197507072006041004

Sekretaris



Iskandar, S.N., M.H
NIP 197208082005041001

Penguji I



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag.
NIP 197005152007011038

Penguji I



Dr. Badrul Munir, Lc., M.A
NIDN 2125127701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., P.h.D.
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Raihanun Nisa
NIM : 170102097
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2021

Yang menyatakan,

Raihanun Nisa


1D33AKX431969427

ABSTRAK

Nama : Raihanun Nisa
NIM : 170102097
Fakultas/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Pada Acara Jalan Santai Blang Padang Banda Aceh
Tebal Skripsi : 67
Tanggal Sidang : 28 Juli 2021
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Iskandar, S.H., M.H
Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam, Jual Beli, Kupon Undian Berhadiah

Kegiatan Jual beli kupon undian berhadiah merupakan salah satu jual beli yang masih dilakukan oleh masyarakat untuk mengikuti acara jalan santai yang sering diadakan di Blang Padang kota Banda Aceh pada tanggal 21 april 2019 dalam rangka HUT kota Banda Aceh ke-814. Kupon yang disediakan panitia sebanyak 30 ribu lembar sudah habis terjual sehari sebelum jalan santai dimulai. Praktik jual beli kupon undian berhadiah ini dilakukan untuk meningkatkan antusias para masyarakat dalam mengikuti acara jalan santai tersebut. Kupon yang dibeli oleh peserta merupakan salah satu syarat agar bisa mengikuti acara jalan santai. Ada tiga pernyataan penelitian dalam skripsi ini. Pertama, bagaimana ketentuan jual beli kupon undian berhadiah menurut UU RI No 22 Tahun 1954? Kedua, bagaimana praktik jual beli kupon undian berhadiah pada acara jalan santai di Blang Padang Banda Aceh? Ketiga, bagaimana *tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kupon undian berhadiah pada acara jalan santai di Blang Padang Banda Aceh*? Penelitian ini merupakan studi normatif empiris terhadap proses jual beli kupon undian berhadiah. Dari jenis penelitiannya penulis mengkategorikan penelitian ini sebagai deskriptif analisis karena peneliti memaparkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian secara faktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, panitia pelaksana acara dan pihak memberi izin sudah menaati ketentuan yang telah berlaku di dalam UU No 22 Tahun 1954 tentang undian. Namun dalam praktik pelaksanaannya masih tidak sesuai dengan hukum Islam. Adanya ketidakadilan terhadap peserta yang mengikuti acara jalan santai di lapangan Blang Padang Banda Aceh. Kedua, untuk mengikuti acara jalan santai tersebut. Para peserta harus membeli tiket yang disediakan oleh panitia dengan harga senilai Rp. 5.000.- . Akan tetapi praktik jual beli tiket ini banyak terjadi unsur ketidakjelasan dikarenakan ada oknum-oknum yang bisa membeli tiket membeli kupon undian berhadiah lebih dari satu kupon. Ketiga, jual beli kupon undian berhadiah hukum haram, karena termasuk perbuatan mengundi nasib, dan terdapat ketidakpastian, sebagaimana larangan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله , والصلاة واسلام على رسول الله , وعلى اله واصحابه ومن الاله , اما بعد

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KUPON UNDIAN BERHADIAH PADA ACARA JALAN SANTAI BLANG PADANG BANDA ACEH**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Phd Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Misran, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Iskandar, S.H., M.H., selaku pembimbing II, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi saya dan

telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.


3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini. Yang juga sangat ramah serta memudahkan penulis dalam hal perolehan data.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada kedua orang tua Ayahanda Alifuddin dan Ibunda Mursyida yang telah menyayangi serta memberikan kasih dan sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, serta kepada Adik Fudla Siddiqa dan Adik Zawil Mukarram.
5. Kepada Penyemangat Akmal Hanif yang senantiasa menemani dalam menyelesaikan skripsi ini sampai dititik sekarang.
6. Tak lupa ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi doa, motivasi, bantuan dan menemani setiap kala waktu, Mauliza Rahmi, Machviratun Yusra, Ida mulyana, Rahmatun Isna, Chita Rohaya, Cut Tasya Ega Chantika, dan Sahabat tercinta unit 3
7. Tidak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada seluruh teman-teman HES leting 17 dan seluruh teman-teman seperjuangan dalam berorganisasi yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dorongan dan selalu setia berbagi suka duka dalam menempuh Pendidikan Strata Satu di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 18 Juli 2021

Penulis,

Raihanun Nisa
NIM. 170102097



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
 Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	Fā'	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di	ق	Qāf	Q	Ki

			bawah)				
ح	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ث	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُٓ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *żukira*

يَذْهَبُ - *yażhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَؤُلَ - *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِٓ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُٓ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*

- *raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *aL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalhah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*

الْحَجِّ - *al-ḥajj*

نُعِمَّ - *nu' ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةِ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسِ - *asy-syamsu*

القَلَمِ - *al-qalamu*

البَدِيعِ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرٌ لِّلرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

AR-RANIRY
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَ ضِعِّ لِنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓi bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila</i>
	<i>fīh al- Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila</i>
	<i>fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasaw



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK pembimbing skripsi	64
Lampiran 2	: Surat permohonan melakukan penelitian.....	65
Lampiran 3	: Protokol wawancara.....	66
Lampiran 4	: Dokumentasi wawancara.....	67



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB DUA KONSEP JUAL BELI, DAN HUKUM UNDIAN BERHADIAH	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	19
B. Syarat-Syarat dan Rukun jual Beli	24
C. Macam-Macam Jual Beli	27
D. Pengertian Undian Berhadiah	30
E. Pendapat Ulama tentang Hukum Undian Berhadiah	34
F. Konsep Maisir, Jual Beli, dan Hukum Undian Berhadiah	37
BAB TIGA JUAL BELI KUPON UNDIAN BERHADIAH PADA ACARA JALAN SANTAI BLANG PADANG BANDA ACEH	
A. Ketentuan Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Pada Acara Jalan Santai yang dilakukan oleh Masyarakat di Blang Padang Banda Aceh Menurut Undang Undang RI No 22 Tahun 1954	44
B. Praktik Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Pada Acara Jalan Santai yang dilakukan oleh Masyarakat di Blang Padang Banda Aceh	49

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Pada Acara Jalan Santai di Blang Padang Banda Aceh.....	50
BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62
LAMPIRAN	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya. Manusia diberi kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Dalam hal ini manusia meminta atau memberi bantuan dilakukan melalui kegiatan muamalah sehari-hari. Muamalah adalah hubungan antar sesama manusia untuk saling memenuhi kebutuhan.¹

Kegiatan muamalah terus berkembang sejalan dengan perubahan sosial, tempat, dan waktu. Para produsen berlomba-lomba melakukan kreasi baru dalam menjalankan bisnisnya dan bahkan hingga yang unik. Dari beberapa kreatifitas yang diberikan para produsen pada zaman modern ini yaitu penawaran hadiah pada barang yang diperjualbelikan. Hal tersebut disebut dengan kupon undian berhadiah. Bentuk kupon undian, yaitu suatu perusahaan atau lembaga resmi pemerintah memberikan secarik kertas (kupon) yang berisi nomor urut, kemudian dijual dengan harga murah. Dalam jangka waktu tertentu diundi dan akan diumumkan nomor kupon yang berhak mendapatkan hadiah barang atau uang tunai dalam jumlah yang jauh lebih besar dari harga kupon.²

Di dalam Islam undian disebut dengan nama *al-Qur'ah* yang artinya upaya memilih sebagai pilihan (*alternative*) dari keseluruhan pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan yang sama besarnya untuk terpilih. Undian merupakan upaya yang paling mampu menjauhkan unsur keberpihakan dalam memilih dan dapat dilakukan untuk maksud-maksud yang beragam dan luas,

¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah : Dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Yohung Printika, 2009), hlm 4

² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Konteporer* (Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani, 2016), hlm. 338

bisa untuk maksud perjudian dan bisa pula untuk maksud-maksud yang jauh sama sekali dari perjudian³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kupon berhadiah terdapat tiga pengertian antara lain (1) surat kecil atau karcis yang dapat ditukarkan dengan barang atau untuk membeli barang dan sebagainya, (2) surat kecil tanda mendapat bunga uang, dan (3) surat kecil yang dapat disobek dari buku atau majalah untuk memesan barang dan sebagainya untuk memperoleh hadiah.⁴

Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan fatwa hukum undian berhadiah, diantaranya: Yusuf al-Qardhawi. Menurut beliau yang dinamakan undian adalah salah satu macam dari judi-judi yang ada. Oleh karena itu tidak patut dipermudah dan diperbolehkan permainan tersebut dengan dalih *bantuan sosial atau tujuan kemanusiaan*. Orang-orang yang membolehkan undian berhadiah untuk maksud-maksud di atas, tak ubahnya dengan orang-orang yang mengumpulkan dana untuku tujuan diatas dengan jalan mengadakan tarian haram dan seni haram. Ada beberapa sebab Yusuf al-Qardhawi mengharamkan hadiah undian, salah satunya adalah transaksi semacam ini meskipun bukan jelas termasuk ke dalam judi, akan tetapi terdapat motif perjudian didalamnya, yaitu dengan bergantung pada nasib dan bukan pada usaha yang merupakan sunnatullah, yang mana mereka tidak berpegang pada sebab-musabab dan syariat Allah SWT. Namun mereka hanya menunggu hadiah turun dari langit yang akan membuatnya dari miskin menjadi kaya tanpa ada usaha yang dilakukan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Islam karena Islam mencintai dan mengajak kepada usaha dan kerja dengan tangan untuk mencapai hasil yang mulia.

³ Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhyyar Baru Van House, 1997), hlm. 1869.

⁴ <https://kbbi.web.id/kupon>. Di akses pada tanggal 5 mei 2020

Adapun dalil *syara'* yang menyebutkan tentang undian, dalam pengertian judi (maisir) terdapat pada QS Al-Baqarah ayat 219 dan QS Al-Maidah ayat 90.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَا فِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang Khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” (QS Al-Baqarah : 219).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-Maidah 90).

Dari ayat diatas menjelaskan, mereka yang berbuat demikian menganggap seolah-olah Islam telah kehilangan jiwa sosial dan nilai-nilai kebajikan. Sehingga tidak ada cara lain untuk mengumpulkan dana selain kecuali dengan berjudi dan permainan haram. Islam tidak yakin bahwa umatnya akan bersikap demikian. Bahkan lebih yakin akan segi sosialnya terhadap orang lain. Oleh karena itu Islam tidak memakai, melainkan cara yang suci itu berupa ajakan untuk berbuat kebajikan, membangkitkan nilai kemanusiaan dan beriman kepada Allah dan hari akhir⁵

⁵ Muhammad Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih Bahasa H.Mu'ammal Hamidy (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1993), hlm, 420.

Unsur yang dilarang dalam Islam adalah judi. Semua bentuk perjudian dan taruhan itu dilarang dan dianggap sebagai perbuatan yang zalim dan sangat dibenci. Judi pada umumnya (*maisir*) dan penjualan undian khususnya (*azlam*) dan segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian diharamkan dalam Islam. Rasulullah SAW melarang segala bentuk bisninya yang mendatangkan uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan terkaan (judi) dan bukan diperoleh dari bekerja⁶

Hadiah yang dibagi-bagikan oleh perusahaan dagang atau Lembaga keuangan kepada para peserta baik berupa uang tunai maupun barang itu tidak termasuk kedalam kategori judi (*maisir*). Sebab salah satu karakter judi ialah mengandung untung-rugi bagi salah satu dari dua belah pihak, seperti halnya *yanasib* (mengundi nasib) yang sangat terkenal di negara-negara barat sangat disesalkan praktik ini telah masuk kedalam masyarakat kita. Hadiah undian yang diharamkan dalam Islam apabila jika orang yang membeli tiket/kupon dengan harga tertentu dan dengan jumlah yang banyak (mengeluarkan biaya tambahan) yang mengharapkan hadiah dari undian tersebut, maka praktik yang seperti ini diharamkan dalam Islam. Karena mengeluarkan biaya untuk sesuatu dalam muamalat yang belum jelas beruntung tidaknya, maka itu tergolong dalam perbuatan *maisir*

Maisir dalam Mu'amalah yaitu orang yang masuk kedalamnya setelah mengeluarkan biaya dengan dua kemungkinan, dia mungkin rugi atau mungkin dia beruntung. Kalau ia membeli kupon lebih dengan maksud untuk mengharapkan keberuntungan dari ikut undian maka ia tergolong dalam *Maisir* yang diharamkan dalam syariat karena pembelian barang tersebut adalah sengaja mengeluarkan biaya lebih untuk membeli kupon lebih dari satu.

Namun, Hendi Suhendi yang mengutip pendapat dari Ibrahim Hosen yang mengatakan bahwa bentuk undian berhadiah seperti yang disebut di atas

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV*, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf,1996),H.142

bukanlah termasuk pada kategori judi (*maisir*). Menurutnya, judi adalah permainan yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadapan-hadapan atau langsung tidak ada atau unsur taruhan itu ada, tetapi tidak dilakukan secara berhadapan-hadapan atau langsung, maka jelas permainan itu tidak bisa dikategorikan sebagai judi (*maisir*)⁷. Oleh karena itu, bentuk undian ini telah menjadi sebuah adat kebiasaan yang dikenal dengan *'urf*. Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa-ya'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti : sesuatu yang dikenal. Di antara ahli Bahasa Arab yang menyamakan kata *'adat* dan *'urf* tersebut, kedua kata itu mutaraduf (sinonim). Perbedaan antara kedua kata itu, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu *adat* hanya memandang dari segi berulang-ulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata *'adat* ini berkonotasi netral, sehingga ada *'adat* yang baik dan yang buruk. Sedangkan kata *'urf* digunakan dengan memandang kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian *'urf* mengandung konotasi baik⁸.

Adapun makna *'urf* secara terminology menurut Dr. H. Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang popular diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya⁹. *'Urf* ini menjadi salah satu sumber hukum (*ashl*) dari ushul fiqh yang diambil dari intisari sabda nabi Muhammad SAW dari Imam Ahmad yang artinya “apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik”. Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang sudah mentradisi dikalangan kaum

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta :PT JRaja Grafindo Persada, 2007), hlm. 321

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta : Kencana, 2011), hlm.387-388.

⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, cet ke-2, 2011), hlm.209

muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut dipandang baik dihadapan Allah.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa pengertian *'urf* bisa menjadi dua yaitu secara terminology dan secara definisi kata. *'urf* secara terminology berarti sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia dan telah berlaku konsisten dimasyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia tersebut baik berupa perbuatan dan ucapan dan tidak mengartikan satu bukan mengartikan yang lainnya. Sedangkan secara definisi kata yaitu ada dua kata yang menurut mayoritas ulama yaitu *'urf* dan adat adalah sama keduanya berarti sesuatu yang dikenal dan diulang .

Undian berhadiah yang sudah masuk dalam suatu adat atau kebiasaan akan susah untuk dihilangkan, karena adat atau kebiasaan sudah melekat dalam diri masyarakat. Adat disebut juga sebagai Tradisi yang merupakan salah satu unsur dari budaya yang mana saling berkaitan dengan agama. Agama adalah salah satu bentuk konstruksi sosial¹⁰. Sedangkan budaya merupakan dari adat-adat yang khas yang membedakan satu kelompok masyarakat dari kelompok masyarakat yang lain, dan memberi jati diri yang khas bagi masyarakat tersebut¹¹

Pada zaman modern sekarang ini, sering dijumpai praktek undian berhadiah salah satunya pada acara “Jalan Santai di Blang Padang Banda Aceh” yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan atau lembaga resmi pemerintahan. Biasanya undian digunakan untuk kepentingan sosial atau masyarakat. Selain itu juga dilakukan oleh pusat perbelanjaan dan lembaga keuangan dalam rangka untuk menarik pelanggan atau nasabahnya. Pada puncak pelaksanaan jalan santai terdapat agenda kupon berhadiah. Dimana peserta yang mengikuti jalan santai harus memiliki tiket masuk berhadiah yang telah berstempel resmi panitia

¹⁰ Peter Connolly, *Aneka Pendekatan Studi Agama* (Yogyakarta: LKis, 2002), hlm.271

¹¹ Amri Marzali, *Agama dan kebudayaan*, Indonesia Journal of Anthropology, Vol 1:1 (Juli 2016), hlm.59.

penyelenggara serta diberi nomor urut seharga Rp. 5.000,-. Terakhir tiket tersebut akan dipotong menjadi dua, satu dipegang peserta dan lainnya dimasukkan ke dalam kotak untuk diundi pada akhir acara.

Saat transaksi jual beli tiket/kupon panitia penyelenggara menyampaikan fungsi tiket masuk dengan berbagai pendapat, misal ada yang menawarkan tiket/kupon sebagai akomodasi snack dan air minum. Panitia lainnya berpendapat bahwa fungsi tiket/kupon tersebut sebagai salah satu syarat untuk pengambilan hadiah diatas panggung acara yang akan diterima oleh pembeli tiket/kupon yang beruntung dalam undian berhadiah. Pemberian hadiah ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah peserta atau sebagai daya tarik peserta untuk mengikuti acara jalan santai tersebut. Namun pengadaan barang hadiah undian tidak sepenuhnya diambil dari penjualan tiket/kupon, karena hasil penjualan kupon hanya mampu untuk membeli hadiah kecil, seperti: alat tulis dan alat rumah tangga, sedangkan untuk hadiah besar, seperti: mobil, sepeda motor, mesin cuci, kulkas dan lain-lain didapatkan dari sponsor, seperti: CV, PT, Bank, Toko dan lain-lain.

Pada hari pelaksanaan, seluruh peserta mengikuti jalan santai dengan membawa tiket/kupon masuk yang telah berstempel dan diberi nomor urut dipegang masing-masing. Pada saat pengundian hadiah diatas panggung, akan digabungkan semua kupon peserta kemudian dimasukkan kedalam kotak dan diambil secara acak oleh panitia. Jika pada saat pengundian nomor urut peserta yang dipegang keluar, maka ia harus menunjukkan lembaran kupon yang ada ditangannya sebagai tanda bukti untuk menerima hadiah.

Adapun sasaran peserta jalan santai adalah mahasiswa dan masyarakat di sekitar lapangan blang padang. Sasaran tersebut selalu menjadi sasarn tepat, karena blang padang melakukan acara jalan santai rutin setiap bulannya. Hal ini ditujukan karena panitia ingin mengambil manfaat dari penjualan tiket/kupon tersebut untuk menlanjutkan berlangsungnya acara jalan santai di blangpadang banda aceh. Hukum dari penjualan tiket/kupon ini perlu ditelusuri kembali dari

kitab-kitab fikih, sehingga diperoleh ketegasan, apakah hukumnya boleh atau dilarang.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, penulis menganggap permasalahan tersebut perlu dibahas dan diteliti kembali mengenai hukum undian berhadiah, lalu membahas tentang hukum jual beli kupon untuk mengikuti acara jalan santai dan penulis juga membahas apakah praktik jual beli kupon undian berhadiah mengandung unsur maisir. Bentuk undian semacam ini merupakan tema yang sangat menarik untuk dikaji, karena fenomena semacam ini banyak dipertanyakan oleh orang-orang yang masih merasa bingung mengenai hukum syariatnya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti tema ini dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KUPON UNDIAN BERHADIAH PADA ACARA JALAN SANTAI BLANG PADANG BANDA ACEH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan dan mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang hendak diteliti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Ketentuan Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Menurut Undang Undang RI No 22 Tahun 1954?
2. Bagaimana praktik jual beli kupon undian berhadiah pada acara jalan santai di Blang Padang Banda Aceh?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kupon undian berhadiah pada acara jalan santai di Blang Padang Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Unuk Mengetahui Ketentuan Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Pada Acara Jalan Santai yang dilakukan oleh Masyarakat di Blang Padang Banda Aceh Menurut Undang Undang RI No 22 Tahun 1954

2. Untuk mengetahui dan memahami praktik jual beli kupon undian berhadiah pada acara jalan santai di Blang Padang Banda Aceh
3. Untuk mengetahui dan memahami hukum islam terhadap jual beli kupon undian berhadiah pada acara jalan santai Blang Padang Banda Aceh

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul di atas. Dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah dan menjadi lebih jelas dalam memahami permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan inti dari penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis merupakan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.¹²

2. Undian Berhadiah

Kata undian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang diundi (*lotre*). Istilah *lotre* sendiri berasal dari bahasa belanda “*loterij*” yang memiliki arti undian berhadiah, nasib, peruntungan. Sedangkan dalam bahasa inggris istilah *lotre* berasal dari kata “*lottery*” yang berarti undian.¹³ Dalam bahasa arab istilah undian dikenal dengan istilah *qur’ah*, yang bisa dimaknai sebagai upaya memilih sebagian pilihan (alternative) dari keseluruhan pilihan yang tersedia dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap pilihan yang

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: rinerka cipta. 1992), hlm 116

¹³ Safiudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, (Jakarta : PT Intimedia Cipta Nusantara, 2004), Cet. Ke-1, hlm. 379

tersedia itu memiliki kemungkinan yang sama besarnya untuk terpilih. Undian merupakan upaya paling mampu menjauhkan unsur keberpihakan dalam memilih dan dapat dilakukan untuk maksud-maksud yang jauh sama sekali dari perjudian.¹⁴

Istilah undian berhadiah memiliki persamaan baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Belanda, bahasa Inggris maupun dalam bahasa Arab, yakni sama-sama mengandung unsur untung-untungan (spekulatif) yang memiliki konsekuensi tertentu bagi orang-orang yang melakukan undian. Dari sini dapat diketahui bahwa istilah undian bersinonim dengan pengertian *lotre*, dimana dalam lotre ada unsur spekulatif. Namun faktanya, dimasyarakat kata undian dan lotre pengertiannya dibedakan, sehingga hukumnya pun berbeda. Asumsi masyarakat terhadap undian berhadiah pasti halal sedangkan lotre pasti haram, hal ini karena menurut asumsi masyarakat dalam undian tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan dalam lotre pasti ada pihak yang dirugikan.¹⁵

3. Jalan Santai

Jalan santai merupakan suatu olahraga ringan yang mnyehatkan serta sangat efektif untkk membangun komunikasi dan kebersamaan yang diselenggarakan pada lapangan Blang Padang Kota Bnada Aceh

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat atau penduplikasian dalam penelitian ini, melalui judul yang penulis ajukan. Maka kajian pustaka yang akan di telaah yaitu tentang hukum jual beli kupon undian berhadiah. Topik utama yang dijadikan objek penelitian dalam karya tulis ilmiah adalah undian berhadiah yang mengandung unsur maisir. Pembahasan atau

¹⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), hlm. 1869

¹⁵ Saifudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, (Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, 2004), hlm. 379-380

penelitian tentang undian berhadiah ini telah banyak dikaji oleh penulis lain, diantaranya yaitu :

Pertama. Dalam skripsi yang dituliskan oleh Ilham Ahidin dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Undian Berhadiah Sebagai Sarana Promosi (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Posistif)”. Dalam penelitiannya diperoleh kesimpulan bahwa undian berhadiah yang diperbolehkan dalam Islam adalah undian berhadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal saleh serta untuk menghimpun dana guna kepentingan umum dan negara. Undian berhadiah yang diharamkan yaitu jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu. Banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan biaya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah. Seperti, togel dan kuis sms¹⁶.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Eni Mu’arofah dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “Analisa Al-Qardhawi tentang Undian Berhadiah (Suatu Pendekatan Fiqih Muamalah), karya ini membahas pandangan hukum Islam terhadap Undian Berhadiah berdasarkan fatwa Al-Qardhawi. Hasil penelitian menyatakan bahwa menurut Yusuf Al-Qardhawi undian berhadiah tidak diperbolehkan. Berdasarkan surat al-maidah ayat 90-9, karena menurutnya undian berhadiah motifnya disamakan dengan judi yakni transaksi tersebut memang bukan perjudian, tetapi mengandung motif perjudian, yaitu menggantungkan diri pada nasib bukan pada usaha yang merupakan sunatullah dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, bahwa hukum undian berhadiah adalah mubah yakni boleh karena undian tersebut hanyalah usaha persuasif dan produsen untuk meningkatkan daya beli konsumen¹⁷.

¹⁶ Ilham Ahidin, “*Undian Berhadiah Sebagai Sarana Promosi*” (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif), Skripsi Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 2008

¹⁷ Eni Mu’arofah, “*Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang Undian Berhadiah*” (Suatu Pendekatan Fikih Muamalah)”, (Riau: Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Muamalah, 2012)

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Fara Nurramatillah dari UIN Ar-raniry Banda Aceh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Hadiah Undian sebagai Daya Tarik Konsumen (Analisis Terhadap Pendapat Yusuf Al-Qardhawi dengan Pendekatan Maqasidi). Dari hasil penelitian, ada beberapa unsur yang tidak sesuai dengan syariat Islam dalam pelaksanaa hadiah undian. Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang terjadi adalah mengeluarkan biaya untuk sesuatu mumalat yang belum jelas beruntung tidaknya, maka itu tergolong dalam perbuatan maisir. Selain itu, kegiatan-kegiatan dalam hadiah undian dapat mengantarkan seseorang pada watak egois, kikir dan boros. Hal ini berdasarkan kaidah yang mana setiap tindakan yang berakibat buruk, atau menghilangkan masalah, maka tindakan itu dilarang. Berdasarkan nilai mafsadat yang rajin dalam hadiah undian sebagai daya tarik konsumen, maka nilai *mafsadat* dapat dikonversikan ke dalam kategori hukum *taklifi*¹⁸.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Offi Jayanti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Penentuan Harga Barang dan Pemberian Kupon Undian Berhadiah”. Penelitian ini membahas tentang praktek penentuan harga barang dan pemberian kupon undian berhadiah. Hasil dari penelitian ini yaitu, mekanisme penentuan harga Toko Laut Bonang tidak mencerminkan transaksi islami, yaitu transaksi bisnis yang dilakukan secara adil. Kemudian, penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap kupon undian berhadiah yang diadakan oleh Toko Sampurna tergolong dalam undian yang dilarang oleh syari’at, karena dalam pengadaan hadiah ada sebagian uang dari konsumen yang diperuntukkan untuk pengadaan barang hadiah undian. Yaitu dengan pengambilan 2% dari keuntungan penjualan yang dialokasikan untuk pengadaan

¹⁸ Fara Nurahmatillah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen (Analisis Terhadap Yusuf Qardhawi dengan Pendekatan Maqasidi)”, (Aceh: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 2018)

barang hadiah. Sehingga undian semacam ini tergolong dalam maisir atau qimar¹⁹.

Adapun judul dari penelitian penulis yaitu “Analisis Praktek Jual Beli Kupon Undian Berhadiah pada Acara Jalan Santai di Blang Padang Banda Aceh (studi kasus terhadap keberadaan unsur maisir). Kajian atau pembahasan ini telah dikaji oleh beberapa peneliti lainnya , namun mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sesuai dengan literatur yang telah ditemukan oleh peneliti dalam penelitiannya. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah dimana penulis lebih menekankan kepada strategi praktik jual beli kupon undian berhadiah menurut perspektif fiqh muamalah. Adapun praktik undian berhadiah terdapat unsur spekulasi dan ketidakpastian pada saat pengundian hadiah tersebut yang mengarah pada unsur maisir, hal ini dilarang di dalam Syariat Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisis dan menyimpulkan data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sesuatu penelitian atau karya ilmiah. Penelitian yang penulis lakukan ini merupakan penelitian yuridis empiris, pendekatan kasus jual beli kupon undian berhadiah karena dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Untuk lebih detailnya berikut ini penulis paparkan langkah-langkah penelitian sebagai berikut yaitu:

¹⁹ Offi Jayanti, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Harga Barang dan Pemberian Kupon Undian Berhadiah*” (Semarang : Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, 2014)

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu kesimpulan yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Pendekatan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif artinya suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian yang informasi dan data disajikan berupa pertanyaan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menurut Poewandari penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif seperti transkripsi, wawancara, catatan lapangan, gambar foto, rekaman video, dan lain-lain.²⁰ Penelitian ini merupakan studi normatif empiris²¹ terhadap praktik jual beli kupon undian berhadiah. Dari jenis penelitiannya penulis mengkategorikan penelitian ini sebagai deskriptif analisis karena peneliti memaparkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian secara faktual, terinci dan mampu menggambarkan subjek atau objek penelitian agar dapat dipahami secara substantif dengan jenis penelitian deskriptif ini variabel penelitian dapat diriset secara proporsional. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan menggambarkan praktik jual beli kupon undian berhadiah antara panitia pelaksana acara dengan peserta.

Menurut Supardi dalam bukunya metode penelitian ekonomi dan bisnis bahwa penelitian deskriptif itu adalah jenis penelitian ini dilakukan pada taraf atau kadar kajian dan analisis semata-mata ingin

E. Ktisti Poerwandari, *pendekatan kualitatif dalam penelitian*, (Jakarta: Lembaga pengembangan dan pengukuran psikologi, fak. Psikologi UI, 1998), hlm. 34

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 75.

menetapkan suatu gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil semata-mata menggambarkan dan memaparkan suatu gejala ataupun peristiwa yang terjadi seperti apa adanya²².

1. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai konsep dan juga ketentuan yuridis formal dan normatif fiqh muamalah, dan juga data primer yang merupakan fakta empirik dari berbagai sumber. Untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode pengumpulan data pustaka dan data empirik yang penulis jelaskan prosedurnya sebagai berikut:

a. Penelitian Pustaka (*library research*)

Penelitian pustaka merupakan penelitian yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah, mempelajari, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan penulis untuk mendapatkan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun penelitian yang dilakukan penulis berupa beberapa dokumen dan interview dengan pihak panitia pelaksana acara dan para peserta jalan santai di Blang Padang Kota Banda Aceh.

2. Teknik Pengumpulan Data

²² Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta, UII Press, 2055), hlm. 27

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dan memperoleh semua informasi yang merupakan variabel penelitian, antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk *guiden interview* yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah penulis susun untuk diajukan kepada informan dan responden penelitian ini. Peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan data penelitian yang dilakukan secara fleksibel dengan responden penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik yang untuk mengumpulkan data berupa data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. dalam pengumpulan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, jurnal tentang jual beli barang rongsokan.²³ Data dokumentasi yang dibutuhkan pada penelitian ini yaitu sifat kepemilikan barang yang diperjual-belikan, serta literatur-literatur yang terkait dengan praktik jual beli kupon undian berhadiah. Melalui Teknik ini penulis mendapatkan data-data yang factual dengan kondisi yang ada yaitu data warga yang mengikuti jalan santai di Blang Padang Banda Aceh.

3. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder, baik pada pengumpulan data pustaka maupun

²³Muzakir Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm.57.

pengumpulan data empirik. Untuk menentukan alat atau instrumen pengumpulan data penelitian didasarkan pada taktik pengumpulan data yang telah penulis desain di atas. Instrumen pengumpulan data sangat mempengaruhi proses pengumpulan data secara keseluruhan. Instrumen pengumpulan data tersebut harus mampu menghasilkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan baik dari sisi *validitas* (kesahihan) dan *realibilitas* (keandalan).²⁴

Adapun instrumen pengumpulan data yang dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian ini yaitu: alat rekaman, pulpen, kertas dan bahan berbentuk dokumen hingga proses penelitian ini selesai.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah seluruh data yang dibutuhkan telah diperoleh semuanya. Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Klasifikasi data

Klasifikasi data ini dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sumber sekunder. Demikian juga data yang diperoleh dari dokumentasi dan *interview*

b. Penilaian data

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian tersebut akan lebih memudahkan proses analisis data.

c. Interpretasi data

Interpretasi data penulis lakukan sebagai tahapan akhir dari analisis data. Pada interpretasi data ini penulis melakukan

²⁴Ibid. hlm. 141.

penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul. Sehingga diketahui tingkat validitas data.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan suatu upaya untuk memudahkan para pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan yang dilakukan penulis. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, memuat tentang pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, prinsip umum dalam transaksi, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, beberapa ketentuan dalam praktik jual beli, pengertian undian berhadiah dan beberapa pendapat ulama tentang undian berhadiah

Bab tiga, pada bab ini penulis membahas tentang gambaran umum praktik jual beli kupon undian berhadiah, proses jual beli yang berkaitan objek, akad, pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli kupon undian berhadiah, selanjutnya dilakukan tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli kupon undian berhadiah.

Bab empat, merupakan akhir dari penelitian yang berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hasil penelitian, sedangkan saran adalah beberapa masukan yang diberikan oleh penulis atas hasil penelitian.

BAB DUA

KONSEP JUAL BELI, DAN HUKUM UNDIAN BERHADIAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui berbagai macam jual beli, bahkan tidak jarang pula kita melakukannya agar kita dapat mengetahui apa itu jual beli, maka dalam subbab ini penulis akan menjelaskan definisi praktis tentang jual beli, agar kita dapat pahami dengan mudah. Dengan demikian penulis akan berusaha untuk lebih seksama.

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam. Pengertian secara bahasa *Bai'* yang artinya menjual. Sedangkan dalam Kitab Kifayatul Ahyar disebutkan pengertian Jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu).²⁵ Syeh Zakaria al-Anshari memberikan definisi jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli menurut pengertian lughawiyah adalah saling menukar (pertukaran).²⁶

Kata *al-ba'i* (jual) dan *al-syira'* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua, yang satu dengan yang lainnya bertolak belakang.²⁷ Sedangkan menurut Hamzah Ya'qub dalam bukunya, Kode Etik Dagang Menurut Islam'

²⁵ Moh Rifa'i, *Terjemah Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra), hlm. 183.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12 (Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki), (Bandung, Al-Ma'arif, t.th), hlm. 47.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 124.

menjelaskan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa yaitu ,menukar sesuatu dengan sesuatu.²⁸

Jual beli menurut ulama malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran ata sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam artian khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bkan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah dikehui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁹

Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (*sighah ijab qabul*).

Di sisi lain Hasbi ash-Shiddiqie juga menuturkan bahwa jual beli menurut syara' dengan memilikkan kepada seseorang suatu barang dengan menerima dari padanya suatu harta (harga) atas dasar keridhaan kedua belah pihak.³⁰ Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang

²⁸ Hamzah Ya'kub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi), (Bandung: Diponegoro, 1992), Cet. II, hlm. 18.

²⁹ Al-jaziri, *fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, hlm. 151.

³⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hlm. 350.

bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.³¹

Menurut Mazhab Safi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda. Seperti akad *ijarah* (sewa), dengan demikian akad *ijarah* termasuk dalam arti jual beli menurut bahasa atau juga berupa sikap dan tindakan tertentu.³²

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda lainnya sebagai gantinya dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba) dengan jalan yang dibolehkan oleh syara'.

2. Hukum Jual beli

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam islam. Yang berkenaan dengan

³¹ *Ibid*, hlm. 151

³² Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Muamalat II, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Darul Ulum Press, Jakarta, 2001, hlm. 11

hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh atau mubah. Kebolehan ini dapat di temukan dalam al-qur'an diantaranya adalah pada surat al-baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S.Al.Baqarah: 275)

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29).

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah : 275).

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli.(QS. Al-Baqarah: 282).

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah., kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang artinya:

Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)". (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim)

Dalam Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه المسلم)

Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar (H.R. Muslim)

Berdasarkan hadist di atas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktik semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedagang juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

B. Syarat-Syarat dan Rukun jual Beli

1. Syarat-syarat jual beli³³

- a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya
- b. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan Kabul
- c. Beragama Islam. Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang yang dilarang menjual hambanya yang beragama islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, firman-Nya yang artinya:

“ Dan Allah sekali-kali memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin” (Al-Nisa:141)

Rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda atau barang-barang yang diperjualbelikan (*ma' kud'alaih*). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut.

1. Suci atau mungkin untu disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan lainnya. menurut Syafi'iyah, sebab keharaman arak, bangkai, anjing,

³³ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah* (Jakarta: Gafindo persada, 2016), hlm. 71-73

dan babi karena najis, berhala bukan karena najis tetapi karena tidak ada manfaatnya. Menurut syara' batu berhala jika dipecah-pecah menjadi bau biasa boleh dijual, sebab dapat digunakan untuk membangun gedung atau lainnya. Abu Hurairah, Thawus, dan Mujahid berpendapat bahwa kucing haram diperdagangkan alasannya hadis sahih yang melarangnya, jumbuh ulama membolehkannya selama kucing tersebut bermanfaat. Larangan dalam hadis shahih dianggap sebagai *tanzih* (*makruh tanzih*).

2. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarangnya jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau diantungkan kepada hal-hal lain seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual belimerupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat di tangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang-barang yang sulit diperoleh karena samar, seperti seekor ikan jatuh kedalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
6. Milik sendiri, tidalah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

7. Diketahui (dilihat), barang tersebut yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

2. Rukun Jual Beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan Jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah:

- a) Adanya penjual dan pembeli
- b) Adanya barang yang diperjualbelikan
- c) *Sighat* (kalimat ijab qabul)³⁴

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut.

Menurut Abdurrahman Aljaziri, mendefinisikan rukun jual beli sebagai berikut:

- a) *Al- 'Aqidani*, yaitu dua pihak yang berakad yakni penjual dan pembeli.
- b) *Mauqud 'alaih*, yaitu sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjual belikan.
- c) *Sighat*, yaitu ijab dan Kabul.

Adapun rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu ijab (ungkapan pembeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka

³⁴ Rachat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Pustaka Setia, Bandung, 2001), Cet. Ke-4, hlm., 76

diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergantung dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.³⁵

Menurut jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:³⁶

- a) Ada orang yang melakukan akad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli),
- b) Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*),
- c) Ada barang yang dibeli,
- d) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Imam Taqiyudin Abi Bakar Muh. Al-Husaini menyatakan rukun jual beli yaitu sebagai berikut:³⁷

- a) Penjual
- b) Pembeli
- c) Barang yang dijual
- d) Harga
- e) Ucapan *ijab* dan *qabul*

Berdasarkan beberapa pendapat ulama (*fuqaha*) tersebut, maka secara ringkas rukun jual beli yang ideal yaitu adanya kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, adanya barang yang menjadi transaksi jual beli dan lafadz dalam transaksi jual beli tersebut.

³⁵ Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*, Jilid IV, Al-Amiriyah, Mesir, tt, hlm.5

³⁶ Al-Bahuti, *Kasysaf al-Qina*, Jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, tt, hlm. 125

³⁷ Taqiyudin Abi Bakar Muh. Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz IV, Al-Ma'arif, Bandung, tt, hlm. 89

C. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Pembahasannya sebagai berikut;

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:³⁸

- a) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
- b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Dari segi obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam:³⁹

- a) *Bai' al-muqayyadhah*, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
- b) *Ba'i al-muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- c) *Ba'i al-sharf*, yaitu menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 75-76.

³⁹ Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), hlm.141.

- d) *Ba'i as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁴⁰

- a) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- b) Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
- c) Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama'

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 77-78.

Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

D. Pengertian Undian Berhadiah

Undian menurut bahasa adalah *As-sahm* (bagian) atau *An-nasib* (andil, nasib).⁴¹ Undian berasal dari kata undi yaitu sesuatu yang dipakai untuk menentukan atau memilih (seperti untuk menentukan siapa yang berhak atas sesuatu, siapa yang bermain dahulu) jadi undian berhadiah adalah undian yang ada hadiahnya, undian yang memberikan hadiah bagi pemenangnya.

Menurut Ibrahim Hosen adalah salah satu cara untuk menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial.⁴² Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, undian berhadiah adalah para peserta membeli kupon seharga 10 \$ (dolar) atau 1000 dirham. Kadang-kadang seseorang membeli lebih dari satu kupon, semakain banyak yang membeli maka kesempatan akan semakin banyak peluang untuk memperoleh hadiahnya, seperti mercedes benz, 1 kg emas atau barang-barang berharga lainnya yang membuat orang tertarik, pada waktu-waktu tertentu pemenang ditentukan dengan cara undian.⁴³ Ada juga yang menggunakan model lain seperti sebuah toko (*depart store*) yang menyebarkan karcis, misalnya tiap-tiap yang belanja seharga Rp. 100.000,- memperoleh sebuah karcis, pada waktu-waktu tertentu karcis tersebut diundi kemudian orang yang nomor karcisnya keluar akan memperoleh hadiah sesuai yang telah dijanjikan, biasanya hadiah berupa motor atau mobil. Undian seperti ini dilakukan untuk merangsang para pembeli agar mau berbelanja pada toko tersebut.

⁴¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: PT. Al-Munawwir Krapyak. 1984), hlm. 1194

⁴² Ibrahim Hosen, *Ma Huwa Al-Maisir*, (Jakarta: IIQ, 1987), hlm. 44

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid III*, Terj. Abdul Hayyi Al-Khatami dkk, (Jakarta: Gema Insane Press, 2002), Cet Ke-1, hlm. 499

Hal-hal seperti di atas sering kita jumpai, seperti di bioskop-bioskop, taman hiburan, kolam pemancingan, perusahaan rokok, sabun, pasta gigi dan benda-benda lainnya. Disebut sumbangan berhadiah karena bagi pemenangnya (yang tepat nomornya) akan memperoleh hadiah dari pihak penyelenggara, disebut pula undian harapan karena hadiah yang diharapkan itu penentuannya melalui undian.

Ahmad Sukarti sebagaimana dikutip Ali Hasan dalam bukunya *masail fiqhiyah*, berpendapat bahwa lotre bukan merupakan judi karena bertujuan untuk menghimpun dana yang akan disumbangkan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan, walaupun unsur negatifnya ada tetapi sangat kecil bila dibandingkan manfaatnya.⁴⁴ Adapun perbedaan yang mendasar antara pengertian lotre secara umum dengan undian yang berkembang saat ini adalah bahwa lotre di dalamnya terdapat unsur judi yang diharamkan, yaitu menang kalah atau untung rugi, sedangkan di dalam undian berhadiah yang berkembang sekarang, tidak terdapat unsur rugi yang diharamkan sebagaimana dalam judi, dalam undian berhadiah tidak ada pihak yang dirugikan sehingga tidak ada istilah pihak yang satu memakan harta pihak yang lain secara tidak sah.

Undian merupakan suatu kebiasaan yang sudah berlaku sejak dahulu, jauh sebelum datangnya agama islam. Tapi undian yang berlaku pada masa jahiliyyah itu orang yang melakukan undian untuk manantukan nasib baik atau buruk seseorang serta dilakukan didepan berhala-berhala mereka.

Bentuk-bentuk Undian Berhadiah

1) Bentuk undian yang diperbolehkan

Undian yang diperbolehkan yaitu seperti ketika sebuah toko menyelenggarakan undian berhadiah bagi pelanggan/pembeli yang nilai total belanjanya mencapai Rp. 50.000,- dengan janji hadiah seperti itu, toko bisa menyedot pembeli lebih besar, misalnya 2 milyar rupiah dalam setahun.

⁴⁴ Ali Hasan, *Masa'il Fiqhiyyah*, zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1997), Edisi 1,2, hlm. 103.

Pertambahan keuntungan ini bukan karena adanya kontribusi dari pelanggan/pembeli sebagai syarat ikut undian, melainkan dari bertambahnya jumlah mereka.

Hadiah yang dijanjikan sejak awal memang sudah dipersiapkan dananya dan meskipun pihak toko tidak mendapatkan keuntungan yang lebih, hadiah tetap diberikan maka dalam masalah ini tidaklah disebut sebagai perjudian karena konsumen/pembeli sama sekali tidak dirugikan dimana barang belanja yang mereka dapatkan dengan uang itu memang sebanding dengan harganya. Sedangkan menurut fiqh Madzab Syafi'i terdapat 3 macam taruhan yang dibenarkan oleh agama Islam yaitu:⁴⁵

- a) Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan adalah pihak ketiga;
- b) Taruhan yang bersifat sepihak; dan
- c) Taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar atau memberikan sesuatu kepada yang menang, akan tetapi cara ini harus dengan *mukhallil* (yang menghalalkan).

2) Bentuk undian yang dilarang

Praktek undian berhadiah yang dilarang adalah undian berhadiah yang mensyaratkan peserta untuk membayar biaya tertentu, baik langsung maupun tidak langsung seperti membayar melalui pulsa, *telephone premium call* (diatas tarif biasa) dimana pihak penyelenggara akan menerima sejumlah uang tertentu dari para peserta, lalu hadiah diambilkan dari sejumlah uang yang terkumpul dari pemasukan premium call itu, maka ini termasuk kategori judi dan undian seperti ini haram hukumnya meski diberi nama apapun letak judinya terlihat pada harga yang lebih dari tarif SMS bisa misalnya jika biaya mengirim SMS regular adalah rata-rata Rp. 350,- namun karena digunakan untuk mengirim SMS

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 320.

kuis tertentu maka harganya menjadi Rp. 1000,- bahkan lebih tergantung pihak penyelenggara kuis.

Bila pihak provider mengambil Rp. 350 per/SMS maka keuntungannya adalah Rp. 650- angka ini biasanya dibagi 2 antara pihak penyelenggara dengan provider masing-masing 50%, maka keuntungan penyelenggara kuis SMS adalah Rp. 325,- bila peserta kuis SMS ini jumlahnya mencapai lima juta orang maka keuntungan bersih penyelenggara kuis SMS adalah Rp. 1.625.000.000,- uang sejumlah ini bisa membeli beberapa mobil kijang dan beberapa sepeda motor, kemudian 5 juta orang peserta SMS itu, tidak mendapat apa-apa dari Rp. 1000,- yang mereka keluarkan, karena yang dengan hanya beberapa orang saja. Ini adalah sebuah perjudian massal yang melibatkan 5 juta orang ditempat berjauhan. Bentuk lain dalam undian yaitu yang biasa disebut dengan “kupon berhadiah” dimana dalam hal ini jenis ini merupakan satu jenis judi. Oleh karena itu, tidak selayaknya orang-orang yang menyelenggarakan kupon semacam ini menggampangkannya, serta berkedok yayasan, kebajikan atau amal-amal kemanusiaan lainnya.⁴⁶

Orang-orang yang memperbolehkan kupon berhadiah dengan modus tersebut sama saja dengan mereka yang mengumpulkan dana amal atau sumbangan kemanusiaan lewat pertunjukan tarian yang diharamkan, seperti tari erotis, tari yang mengumbar aurat dan yang menonton membayarnya. Maka mereka yang bersandar pada cara-cara di atas, secara tidak langsung telah memvonis bahwa potensi kebajikan, benih kedermawanan dan semangat welas asih telah mati di tengah-tengah masyarakat.⁴⁷

E. Pendapat Ulama tentang Hukum Undian Berhadiah

Syekh Yusuf al-Qaradhawi memberikan penjelasan mengenai hadiah dan undian ini melalui bukunya, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Menurut dia, hal yang

⁴⁶ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Hiburan*, Terj. Dimas Hakamsyah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 65

⁴⁷ Ibid, hlm. 66.

sudah jelas mengenai hal ini adalah hadiah-hadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak pada peningkatan ilmu pengetahuan dan amal saleh. Misalnya, hadiah bagi pemenang perlombaan menghafal Alquran, juga untuk mereka yang menorehkan prestasi dalam kajian ilmu pengetahuan.

Sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Umar, mengungkapkan, Nabi Muhammad menggelar balapan kuda. Beliau memberikan hadiah kepada pemenangnya. Di waktu lain, Rasulullah menyerahkan hadiah kepada para sahabatnya yang ia anggap sukses dalam meningkatkan pelayanan terhadap umat Islam. Mereka yang diganjar hadiah adalah yang memenuhi syarat. Biasanya, sebuah panitia dibentuk dengan tujuan menilai apakah seorang sahabat layak mendapatkan hadiah. Ihwal hadiah melalui undian, al-Qaradhawi mengungkapkan ada beberapa jenis dengan hukum berbeda. bentuk yang tak diragukan keharamannya adalah seseorang mendapatkan hadiah melalui undian, di mana undian adalah bagian inti dari usahanya. Ia mendapatkan kupon misalnya, bukan karena syarat membeli produk dalam harga tertentu. Artinya, tujuan orang itu adalah membeli kupon guna meraih hadiah. Hal semacam ini diharamkan, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak.

Al- Qaradhawi menganggap kupon undian hadiah sebagai sebuah perjudian yang dilarang Islam. Sebab, perjudian ini akan membiasakan manusia mencari keuntungan tanpa usaha. Hal itu diharamkan, meski hasil undian tersebut digunakan untuk mendukung kebaikan. Islam menolak perbuatan baik yang ditempuh dengan perantara perbuatan batil. Islam mengajak manusia mencapai sebuah tujuan yang mulia dengan cara-cara yang juga menjunjung kemuliaan. Dalam pandangan al-Qaradhawi, bentuk hadiah yang diperselisihkan hukumnya adalah pemberian kupon atau sejenisnya yang diberikan kepada seseorang karena membeli produk di sebuah toko. Mungkin, juga membeli bensin di stasiun pengisian bensin dalam jumlah yang ditetapkan kemudian mendapatkan kupon untuk diundi.

Sebagian besar ulama memperbolehkan hal itu, sedangkan al-Qaradhawi semula menyatakan hal itu makruh, meski kemudian al-Qaradhawi mengatakan haram. Alasan pertama, transaksi tersebut memang bukan perjudian, tetapi mengandung motif perjudian, yaitu menggantungkan diri pada nasib bukan pada usaha yang merupakan sunatullah. Seseorang hanya menunggu hadiah dari langit. Kondisi seperti itu tak sesuai dengan jiwa Islam yang selalu mendorong umatnya bekerja dengan tangannya sendiri demi hasil sebuah hasil yang diharapkan, sedangkan alasan kedua, kata al-Qaradhawi, kegiatan itu melahirkan egoisme. Mereka yang mempunyai produk, terdorong menarik konsumen dengan segala propaganda dan iklan, tak memedulikan hak orang lain. Alasan ketiga, sebenarnya hadiah yang diberikan diambil dari uang konsumen sendiri. Alasan selanjutnya, al-Qaradhawi menilai bahwa keberadaan hadiah membuat konsumen bersifat boros karena menggiring mereka membeli barang melebihi kebutuhannya, sedangkan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Fatwa-Fatwa Tarjih, tak mempermasalahkan hadiah melalui undian. Itu tak dilarang agama. Majelis ini berargumen, undian diberikan pemilik toko atau produk untuk mendapatkan hadiah dengan jumlah terbatas, sedangkan jumlah pembeli lebih banyak dibandingkan hadiah yang ada.

Namun undian berhadiah menjadi haram jika terdapat unsur judi yaitu ada harta yang dipertaruhkan, dan undian berhadiah juga bisa mengandung unsur judi tetapi bisa pula tidak, semua taruhan yang sifatnya untung-untungan dilarang keras oleh agama dengan beberapa kemungkinan seperti :⁴⁸

1. Harga produk menjadi naik dengan adanya undian. Yaitu apabila sebuah perusahaan menyelenggarakan undian pada produk A tapi dengan adanya undian tersebut harga produk A bertambah atau mungkin harga tetap tetapi kuantitas dan kualitasnya dikurangi hingga tidak sesuai harganya.

⁴⁸ Kupon-Undian-Berhadiah-Termasuk-Judi?http://www.ar-risalah.or.id.htm.

2. Harga barang tidak naik. Kebanyakan undian berhadiah memang tidak disertai kenaikan harga produk. Undian tersebut hanya usaha persuasif dari produsen untuk meningkatkan daya beli konsumen. Menurut Syekh Ibnu Utsaimin mengikuti undian semacam ini adalah boleh, sebab saat pembeli produk yang terdapat dalam undian tersebut jumlah uang yang dikeluarkan memang sebanding dengan nilai barang yang dibeli, menang atau kalah pembeli tidak dirugikan.

Pada dasarnya menurut syara' undian hukumnya adalah mubah (boleh) untuk menentukan satu orang yang akan mendapatkan hak dari sejumlah orang yang juga sama-sama berhak, tetapi tidak mungkin semuanya mendapatkan hak tersebut.

Sedangkan Menurut Imam Al-Qurthubi, mengutip ucapan Ibnu al-'Araby bahwa undian (*qur'ah*) terjadi dalam tiga peristiwa pada masa Nabi Muhammad SAW. Yaitu:

- a) Nabi Muhammad mengundi istri-istrinya, peristiwa ini terjadi ketika Nabi Muhammad akan bepergian dan mengundi salah satu istrinya untuk ikut dalam perjalanan.
- b) Bahwa pernah ada yang sakit menjelang matinya, lalu membebaskan 6 orang budak yang dimilikinya, padahal dia tidak punya harta lain kecuali 6 orang budak itu, maka Rasulullah SAW. melakukan undian untuk menentukan siapa yang boleh dibebaskan.
- c) Ada dua orang laki-laki yang mengadukan perkaranya kepada Rasulullah SAW. Yaitu masalah warisan berupa harta yang sudah tidak bisa lagi dibedakan dengan jelas siapa yang berhak, maka Rasulullah SAW. Memerintahkan keduanya untuk melakukan undian, dan yang namanya keluar berarti dialah yang berhak atas warisan itu.

Kesimpulannya, hukum mengikuti undian adalah boleh dengan syarat harga produk yang dibeli tidak naik lantaran ada undian dan tujuan pembeli barang tersebut memang karena kebutuhan, artinya dalam hal ini tidak ada

undian pun barang tersebut tetap masuk dalam daftar barang yang akan dibeli. Untuk menentukan sebuah undian uang diperbolehkan (halal) dan yang tidak diperbolehkan (haram) harus dilihat dari fakta undian secara teliti dengan beberapa kaidah sebagai berikut :

- a) Undian yang halal (boleh) adalah undian yang memang murni untuk menentukan satu orang yang akan memperoleh hak dari sejumlah orang yang juga berhak dan di dalamnya tidak ada unsur taruhan materi, juga tidak ada pihak yang menang dan yang kalah, dimana yang menang mengambil meter dari yang kalah.
- b) Undian yang haram (dilarang) adalah yang menjadi bagian dari aktivitas judi, yaitu berupa permainan untuk menentukan pihak yang kalah, di dalamnya ada unsur taruhan dan ada pihak yang menang yang mengambil materi dari yang kalah.

F. Konsep *Maisir*, Jual Beli, dan Hukum Undian Berhadiah

1. Konsep *Maisir*

Dalam bahasa Indonesia judi berarti permainan untung-untungan dengan bertaruh. Dicontohkan seperti bermain dadu, ceki, berambung duit, bergenap-ganjil, main rulet dan lain-lain.⁴⁹

Dalam bahasa Arab judi bernama *qimar* yang berarti permainan dengan taruhan apa saja, boleh uang dan boleh barang-barang, yang menang menerima dari yang kalah.⁵⁰

Dasar hukum larangan jual beli dan sejenisnya pada surat Al-maidah ayat 90 :

⁴⁹ Sirajuddin Abbas, 40 *Masalah Agama*, Cet. ke-7 (Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 1983), hlm. 50.

⁵⁰ Ibid, hlm 51.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذْمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.* (QS. Al-Maidah : 90)

Tafsir: (Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar) minuman yang memabukkan yang dapat menutupi akal sehat (berjudi) taruhan (berkorban untuk berhala) patung-patung sesembahan (mengundi nasib dengan anak panah) permainan undian dengan anak panah (adalah perbuatan keji) menjijikkan lagi kotor (termasuk perbuatan setan) yang dihiasi oleh setan. (Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu) yakni kekejian yang terkandung di dalam perbuatan-perbuatan itu jangan sampai kamu melakukannya (agar kamu mendapat keberuntungan).

Adapun dalam Islam judi dikenal dengan sebutan *maisir*. Kata ini terambil dari kata *yusr* yang berarti mudah. Judi dinamai maisir karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah. kata ini juga berarti pemotongan dan pembagian. Dahulu, masyarakat jahiliyah berjudi dengan unta untuk kemudian mereka potong dan mereka bagi-bagikan dagingnya sesuai kemenangan yang mereka raih.⁵¹ Kala itu judi semacam ini dilakukan oleh orang kaya untuk menolong fakir-miskin. Cara yang mereka gunakan ketika itu adalah sebagai berikut :

- a. Seorang kaya membeli seekor unta dengan cara berhutang.
- b. Unta tersebut disembelih dan dagingnya dibagi menjadi 28 bagian
- c. Daging yang 28 bagian itu diloterekan oleh 10 orang.

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah ; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur'an*, Cet. ke-5, (Jakarta : Lentera Hati, 2006), hlm 192-193.

- d. Kemudian ditulis semacam kertas dengan nama-nama serta banyak hadiah yang didapat, yaitu :
- 1) *Al-Fadzdz* berisi 1 bagian,
 - 2) *At-Tauam* berisi 2 bagian,
 - 3) *Ar-Raqib* berisi 3 bagian,
 - 4) *Al-Halis* berisi 4 bagian,
 - 5) *An-Nafis* berisi 5 bagian,
 - 6) *Al-Musbil* berisi 6 bagian,
 - 7) *Al-Mu'alla* berisi 7 bagian,
 - 8) *Al-Manih* tidak berisi,
 - 9) *Al-Safih* tidak berisi dan
 - 10) *Al-Waghd* tidak berisi.
- e. Kesimpulan lot tersebut dimasukan dalam sebuah kantong yang kemudian diserahkan kepada seorang yang adil. Seorang yang adil inilah yang mengocok lot-lot tersebut dan diberikan satu-satu kepada sepuluh orang tadi.
- f. Bagi tujuh orang yang masing-masing memperoleh lot *Al-Fadzdz*, *At-Tauam*, *Ar-Raqib*, *Al-Halis*, *An-Nafis*, *Al-Mubil* dan *Al-Mu'alla* akan memperoleh bagian sesuai dengan yang telah ditentukan sedang tiga orang lainnya, yakni yang memperoleh *Al-Manih*, *As-Safih* dan *Al-Waghd* tidak mendapat apa-apa karena lotnya kosong. Mereka bertiga inilah yang wajib membayar harga seekor unta tersebut.
- g. Bagi para pemenangnya tidak boleh memakan daging tadi. Semuanya harus diberikan kepada fakir-miskin.

Dari permainan tersebut mereka yang menang saling membahagiakan diri dan mengajak yang kalah. Seperti kebiasaankebiasaan orang Arab, mereka sering membawa-bawa dan melibatkan suku atau qabilah dari mana mereka

berasal. Sehingga selalu berakhir dengan permusuhan, perkelahian bahkan saling membunuh dan peperangan.⁵²

Menurut Ibrahim Hosen yang dimaksud dengan maisir atau judi adalah permainan (baik yang lama maupun yang baru timbul) yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung. Sedangkan apabila unsur berhadap-hadapan atau langsung tidak ada atau unsur taruhan itu ada tetapi tidak dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung, maka jelas permainan itu tidak bisa dikategorikan sebagai maisir atau judi.⁵³

Definisi ini nampaknya terilhami oleh definisi yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang mensyaratkan adanya unsur berhadap-hadapan dalam pelaksanaannya.⁵⁴ Akan tetapi pendapat Ibrahim Hosen di atas nampaknya disangkal oleh Saifudin Shidik. Menurutnya syarat berhadap-hadapan seperti di atas untuk zaman sekarang ini sangatlah relatif. Sebab tanpa berhadap-hadapan pun, dengan bantuan teknologi, perjudian bisa dilakukan, seperti kasino dimana antara perjudian bandar dan pemainnya tidak berada dalam satu majlis. Jadi, berhadap-hadapan dalam satu majlis menurut Saifudin Shidik bukanlah syarat mutlak terjadinya perjudian. Unsur terpenting dalam perjudian itu adalah taruhan. Dimana dalam taruhan itu mengandung unsur spekulatif (untung-untungan) dan akan mengakibatkan ada pihak yang dirugikan. Begitu mudahnya seorang pemenang judi mendapatkan uang, maka setiap permainan yang mengandung unsur-unsur di atas (spekulatif dan merugikan pihak lain) dapat dikatakan judi.⁵⁵

Dalam Tafsir Al-Qur'an karya Abdul Halim Hasan dijelaskan bahwa : Menurut para sahabat, tabi'in dan lainnya, segala macam permainan yang diadakan dengan memakai taruhan disebut "al-maisir", sehingga baik permainan

⁵² Ibrahim Hosen, Apakah Judi itu ?, Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQur'an, 1987, hlm. 19.

⁵³ *Ibid*, hlm. 34.

⁵⁴ Saifudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Cet. ke-1 (Jakarta : PT Intimedia Cipta Nusantara, 2004), hlm. 380.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 380-381.

anak-anak sekalipun di mana terdapat kalah, menang dan taruhan yang diambil oleh pihak pemenang, maka hal itu juga dinamakan “al-maisir”.⁵⁶

2. Konsep Jual Beli

Jual beli atau perdagangan (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna ba'i menurut istilah adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta.⁵⁷

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

Dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- a) Pertukaran harta antara pihak atas dasar saling rela, dan
- b) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. Dalam cara pertama, yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan.

Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum.

Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).

Sedangkan cara kedua, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan

⁵⁶ Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet. ke-1 (Jakarta : Kencana, 2006), hlm.81.

⁵⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.23-25

di sini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya. Misalnya, uang rupiah dan mata uang lainnya.⁵⁸

3. Hukum Undian Berhadiah

Adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.⁵⁹

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt, dan Nabi Muhammad Saw, untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat di artikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.⁶⁰ Tiap agama mengajarkan pada umatnya moralitas kehidupan yang baik dengan pedoman wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa melalui firman-firmannya yang disampaikan parda para rasul-Nya. Seperti yang diajarkan oleh Agama Islam bahwa untuk memahami posisi manusia di alam semesta ini menjelaskan perihal dari asalnya dan hendak kemana ia akan kembali.


Dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa umat manusia adalah makhluk Ciptaan Tuhan yang ditugaskan untuk menjadi khilafah di Bumi. Sebagai khalifah dibumi dalam rangka memakmurkan bumi dan untuk keselamatan kehidupan di dunia dan di akhirat nanti manusia dituntut untuk patuh dan menegakkan hukum diantara manusia dengan adil. Mengingat konsep tersebut pemikiran seperti itu ada baiknya hati-hati dalam melakukan setiap pekerjaan

⁵⁸ Suhrawardi, et. al., *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.139-140.

⁵⁹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 14a / Huk /2006 Tentang Izin Undian Pasal 1 Ayat 1.

⁶⁰ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Ombak Dua, 2013), hlm. 7.

dan menentukan langkah-langkah dalam meniti kehidupan. Setidaknya kita paham bahwa segala perilaku tentang bagaimana hukumnya dari sisi keagamaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, undian diartikan sebagai sesuatu yang diundi (lotre). Sedangkan dalam Ensiklopedia disebutkan bahwa lotre berasal dari Bahasa Belanda, *loterij* yang artinya undian berhadiah, peruntungan maupun nasib.⁶¹



⁶¹ Syaifuddin Shidiq, Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer, (Jakarta :PT. Intimedia Cipta Nusantara, Cet ke 1, 2004), 379.

BAB TIGA

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KUPON UNDIAN BERHADIAH PADA ACARA JALAN SANTAI BLANG PADANG BANDA ACEH

A. Ketentuan Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Pada Acara Jalan Santai di Blang Padang Banda Aceh Menurut Undang Undang RI No 22 Tahun 1954

Menurut Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1954 tentang undian.

Pasal 1

(1) Barang siapa mengadakan undian harus lebih dahulu mendapat izin dari yang berwajib berdasarkan peraturan-peraturan dalam pasal-pasal berikut, kecuali yang ditetapkan dalam pasal 2.

(2) Yang diartikan dengan kata undian dalam undang-undang ini ialah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh sesuatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemegang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.

(3) Bilamana timbul keragu-raguan apakah suatu permainan untung-untungan bersifat undian menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, maka Menteri Sosial berhak memutuskan.

Pasal 2

Undang-undang ini tidak berlaku untuk undian yang diadakan:

- a. oleh Negara.
- b. oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum, atau oleh suatu perkumpulan yang telah berdiri sedikit satu tahun, didalam lingkungan yang terbatas pada para anggota, untuk keperluan sosial, sedang jumlah harga nominal dari undian tidak lebih dari Rp. 3.000,-

(tiga ribu rupiah). Undian ini harus diberitahukan kepada instansi Pemerintah yang berwajib, dalam hal ini Kepala Daerah.

Pasal 3

Izin untuk mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum.

Pasal 4

(1) Didalam surat permohonan izin undian harus diterangkan dengan sejelas-jelasnya:

- a. maksud mengadakan undian;
- b. cara menyelenggarakannya;
- c. siapa akan menyelenggarakannya;
- d. jumlah, macam dan harga hadiah-hadiahnya;
- e. harga surat undian atau bagian dari surat undian itu, apabila undian itu diselenggarakan dengan memakai surat undian;
- f. batas waktu penyelenggaraan undian.

(2) Dalam hal yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 surat permohonan untuk mendapat izin mengadakan undian harus diajukan kepada Menteri Sosial dengan perantaraan Kepala Inspeksi Sosial Propinsi dan Kepala Daerah Propinsi atau Kepala Daerah lainnya yang kekuasaannya sederajat dengan itu, dalam daerah mana pemohon berkedudukan.

(3) Kedua pejabat tersebut terakhir meneruskan permohonan itu disertai pendapat mereka masing-masing kepada Menteri Sosial.

(4) Pembesar dimaksud dalam pasal 4 dan 5 berhak meminta kepada si pemohon segala keterangan yang diperlukan.

(5) Permohonan untuk mendapat izin mengadakan undian harus bermeterai Rp. 3,- (tiga rupiah).

Pasal 6

Izin untuk mengadakan undian dapat diberikan kepada:

- a. organisasi yang diakui sebagai badan hukum;
- b. organisasi yang bukan badan hukum, tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun.⁶²

Mengadakan undian adalah salah satu di antara beberapa jalan, yang umum amat suka mempergunakannya untuk memperoleh uang guna suatu maksud. Pada satu pihak penyelenggara undian dengan mudah dapat memperoleh jumlah uang yang diperlukannya dan di lain pihak para peserta mempunyai harapan untuk memperoleh hadiah yang jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan jumlah uang yang dikeluarkannya untuk menjadi peserta dalam undian itu. Dilihat dari sudut kepentingan umum, terasa perlu adanya perhatian dan pengawasan dari Pemerintah terhadap undian-undian itu, mengingatkan terutama :

1. Jaminan supaya pengusaha undian menepati janji-janjinya terhadap para pesertanya.
2. Jaminan agar uang yang didapat dengan mengadakan undian itu, dipakai guna maksud yang telah ditetapkan lebih dahulu.
3. Akan perlunya mencegah banyaknya surat-surat undian yang diedarkan dalam masyarakat, yang mungkin menimbulkan keburukan-keburukan sosial.

Keinginan yang ditimbulkan oleh sesuatu undian supaya mendapat hadiah, dapat kiranya mendorong mereka selalu ikut serta dalam undian-undian itu, dengan pengharapan agar supaya keadaan keuangannya dapat diperbaiki, sedemikian selalu mengeluarkan uang, yang tidak menambah keuntungan, tetapi hanya kemungkinan akan mendapat keuntungan itu, keadaan serupa itu tidak menimbulkan sesuatu pemeliharaan kekayaan yang baik dan dapat menimbulkan keburukan-keburukan dalam masyarakat yang berturut dapat pula menimbulkan keburukan-keburukan sosial yang lain atau mengekalkan keburukan itu.

⁶² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian.

Seterusnya perlu pula dijaga agar supaya undian-undian itu, yang diadakan untuk keperluan masyarakat mendapat kesempatan supaya berhasil; kalau undian terlalu banyak diadakan, maka hasil yang diharapkan itu mungkin mengecewakan. Alasan-alasan yang tersebut di atas, yang mungkin dapat ditambah dengan alasan-alasan lain, menyebabkan amat perlunya supaya untuk mengadakan undian itu harus mendapat izin dari yang berwajib lebih dahulu. Karena alasan-alasan itu masuk dalam lapangan dari kesehatan moril (ahlak) dari masyarakat maka bimbingan tentang hal ini diserahkan kepada Menteri Sosial.

Mengingat akan peraturan-peraturan yang sekarang ini, yaitu Staatsblad tahun 1923 No. 351 dan Maklumat Menteri Sosial tahun 1946 No. 18, keduanya seperti telah dirubah dan ditambah, tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan masyarakat sekarang, maka dianggap amat perlu sekali mengadakan peraturan-peraturan yang baru. Dasar pertimbangan akan rancangan undang-undang undian. Istilah undian dalam rancangan Undang-undang tersebut tidak mengutamakan bentuk, melainkan tiga buah faktor untuk dapat menentukan apakah sesuatu perbuatan bersifat undian atau tidak; faktor-faktor itu ialah:

1. Membuka kesempatan untuk ikut serta memperoleh hadiah dengan memenuhi syarat-syarat yang tertentu.
2. Penunjukan pemenang-pemenang di antara para peserta tersebut didasarkan atas untung-untungan.
3. Penunjukan para pemenang tersebut tidak banyak tergantung dari pengaruh orang-orang yang berkepentingan pada penyelenggaraan undian tersebut.

Setiap peraturan yang mengandung faktor-faktor di atas dapat dianggap sebagai undian, sungguhpun ada kalanya undian itu tidak serupa dengan undian-undian yang lazim dikenal oleh umum. Dengan sedemikian maka semua perbuatan yang mengandung salah satu dari faktor-faktor tersebut di atas dapat

diatur oleh undang-undang ini. Misalnya pertaruhan dalam perlombaan kuda atau dalam main-bola, jatuh dalam peraturan-peraturan dalam undang-undang ini, walaupun tidak disebut undian. Berlainan daripada peraturan-peraturan undian yang lama, maka dalam undang-undang ini ada kemungkinan untuk mengadakan undian tanpa izin, yaitu undian yang diselenggarakan oleh perkumpulan-perkumpulan dalam lingkungan para anggota untuk kepentingan sosial sendiri.

Maksudnya ialah memberi keleluasan kepada perkumpulan-perkumpulan dan mencegah penyelundupan undang-undang karena undian-undian kecil dengan tiada izin seperti sekarang sering terjadi. Dasar pertimbangan dalam merencanakan peraturan undian ini ialah:

Pertama : menunjukkan kepada penjagaan umum supaya terjamin bahwa tiada undian yang diadakan dapat dipercayai.

Kedua : penyelenggaraan undian dibatasi kepada undian-undian amal yang bersifat umum.

Ketiga : di samping beredarnya sejumlah uang yang besar dalam masyarakat dan keuntungan-keuntungan yang didapat oleh penyelenggara dan peserta undian, Pemerintah dapat pula memungut hasil berupa pajak untuk menambah Kas Negara dan sejumlah uang guna keperluan sosial.

Karena tentang undian yang diatur tersendiri dengan Undang-undang No. 38 tahun 1947, maka undang-undang ini tidak berlaku untuk undian Negara tersebut.

Dalam hal ini, panitia pelaksana acara dan pihak pemberi izin sudah menaati ketentuan yang telah berlaku di dalam UU RI No. 22 Tahun 1954 mengenai undian. Namun dalam praktik pelaksanaannya masih tidak sesuai dengan hukum Islam. Dimana adanya unsur ketidakjelasan atau *gharar* baik dalam proses penjualan kupon undian berhadiah dan juga pada pembagian hadiah. Sehingga adanya ketidakadilan terhadap peserta yang mengikuti acara jalan santai di lapangan Blang Padang Banda Aceh.

B. Praktik Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Pada Acara Jalan Santai yang dilakukan oleh Masyarakat di Blang Padang Banda Aceh

Jual beli merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam bidang ekonomi yang mengatur dan menyelesaikan masalah keperluan dan kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Perkembangan zaman yang semakin canggih jual beli sudah mulai bervariasi seperti jual beli online, jual beli sistem perbankan jual beli kupon berhadiah dan lain-lain. Jual beli kupon berhadiah salah satu jual beli yang masih dilakukan oleh masyarakat pada acara jalan santai. Jalan santai yang sering diadakan oleh kota Banda Aceh dalam acara tertentu sering dilakukan baik dalam rangka HUT kota Banda Aceh dan sebagainya. Antusias para masyarakat pun sangat tinggi untuk mengikuti jalan santai tersebut, karena pada acara jalan santai tersebut hadiah yang di tawarkan pun tak tanggung-tanggung seperti hadiah utama satu unit rumah dan dua paket umrah ke tanah suci. Serta beragam hadiah menarik lainnya. Masyarakat yang mengikuti jalan santai pun sangat banyak di taksir sebanyak 30.000 orang. Acara jalan santai ini dilakukan di lapangan Blang Padang Banda Aceh. Kupon yang disediakan panitia sebanyak 30.000 lembar sudah habis sehari sebelum jalan santai dimulai. Harga kupon undian berhadiah yang di perjual belikan pada acara jalan santai di Blang Padang Banda Aceh seharga Rp. 5.000.-

Kupon yang di perjual belikan ke masyarakat pun habis terjual sebelum hari acara jalan santai tersebut. kupon yang di perjual belikan oleh panitia ada yang langsung di blang padang, ada yang menjual di toko buku az-zikra dan ada pula yang menjual tiketnya di toko sepeda serikat.

Jalan santai yang digelar bukan hanya sebatas untuk olahraga melainkan juga sebagai moment untuk memupuk rasa kebersamaan dan semangat warga dalam mewujudkan misi kota Banda Aceh sebagai kota yang madani. Masyarakat yang mengikuti jalan santai di Blang Padang mendapatkan souvenir berupa baju tetapi hanya untuk pendaftar 100 pertama.

Sebelum mengikuti acara jalan santai, para peserta harus sudah berada di lapangan Blang Padang satu jam sebelum acara berlangsung. Selanjutnya, peserta yang sudah memiliki kupon jalan santai diharapkan ke meja registrasi untuk memberikan kupon ke panitia agar bisa dilakukan pendataan peserta dan kupon tersebut dikumpulkan untuk bisa diacak saat pembagian undian. Selanjutnya ketika acara dimulai panitia menjelaskan rute jalan santai tersebut, dalam hal ini tata cara dan peraturan acara jalan santai di Blang Padang dan pembagian undian sudah diatur dan disampaikan terlebih dahulu oleh panitia kepada seluruh peserta, sehingga regulasi acara tersampaikan secara transparan.

Praktik jual beli kupon ini dilakukan di Blang Padang dan juga sebagian kupon yang ingin dibeli oleh peserta acara jalan santai di Blang Padang diperjualbelikan di toko serikat dan juga toko az-zikra agar mempermudah para peserta untuk membeli tiket undian tersebut agar tidak berdesakan, maka oleh sebab itu panitia menitipkan tiket undian di kedua toko tersebut.

Adapun aktivitas dalam undian berhadiah melibatkan penyelenggara, biasanya pemerintah atau lembaga swasta yang legal mendapatkan izin dari pemerintah. Selain itu, ada juga unsur para penyumbang, yakni orang-orang yang membeli kupon dengan mengharapkan hadiah. Sedangkan pihak penyelenggara undian kupon berhadiah adalah mengedarkan kupon (menjual kupon), salah satu fungsi pedaran kupon dapat dihitung dana yang diperoleh dari para penyumbang. Selain itu juga membagi bagi hadiah sesuai dengan ketentuan. Hadiah ini diambil dari sebahagian hasil dana yang diperoleh. Juga menyalurkan dana yang telah terkumpul sesuai dengan rencana yang telah ditentukan setelah diambil untuk hadiah dan biaya operasional.

Praktik jual beli kupon undian berhadiah pada acara jalan santai yang dilakukan oleh masyarakat di Blang Padang Banda Aceh banyak terjadinya unsur ketidakjelasan dikarenakan adanya oknum-oknum yang bisa membeli kupon undian berhadiah lebih dari satu kupon. Seperti yang dijelaskan oleh Nurchaliza selaku peserta jalan santai di Blang Padang Banda Aceh. Ia

menyebutkan bahwasannya ia dapat membeli kupon di toko az-zikra sebanyak 1 blok (100 pcs) seharga Rp. 5.000 per/pcs dengan tujuan untuk dapat memenangkan hadiah dari salah satu kupon yang dibelinya, dan panitia tidak menanggapi permasalahan bahwasannya peserta membeli kupon undian berhadiah lebih dari satu untuk satu orang peserta. Peserta ini mengikuti jalan santai semata-mata hanya ingin mendapatkan hadiah utama yang dijanjikan oleh pihak panitia.⁶³

Adapun peserta lainnya yang pada umumnya hanya membeli 1 buah kupon saja seperti salah satu peserta yang bernama Shaufa Marzuki ia menjelaskan bahwa ia membeli kupon undian berhadiah tersebut di toko az-zikra tersebut dengan membeli 1 buah kupon saja dan dari kupon tersebut ia berharap mendapatkan hadiah saat di undi. Peserta ini mengikuti acara jalan santai bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan hadiah namun tujuannya juga untuk berolahraga, namun peserta ini merasa di rugikan akibat adanya peserta lainnya yang dapat membeli kupon lebih dari satu pcs untuk mendapatkan peluang lebih besar untuk memenangkan hadiah. Karna baginya tidak adanya keadilan akibat tidak adanya kejelasan yang terjadi dalam pembelian kupon, seharusnya satu peserta hanya dapat memiliki satu kupon tidak lebih dan dalam hal ini baginya dalam penjualan kupon sudah termasuk dalam unsur gharar yaitu ketidakjelasan.⁶⁴

Namun ada peserta lainnya yang membeli kupon dengan alasan untuk keluarganya jadi ia membeli lebih dari satu seperti peserta yang bernama Salsya ia mengungkapkan bahwa ia membeli kupon untuk kakak dan adik-adiknya sehingga ia membeli kupon sebanyak 7 kupon, padahal kupon tersebut hanya untuk dirinya sendiri. Peserta ini membeli kupon tersebut di toko serikat dengan

⁶³ Hasil wawancara dengan Nurchaliza, selaku peserta pada acara jalan santai di Blang Padang, pada tanggal 5 januari 2021

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Shaufa, selaku peserta pada acara jalan santai di Blang Padang, pada tanggal 8 januari 2021

tujuan untuk mendapatkan hadiah *doorprize* yang telah di janjikan karena tergiur oleh *doorprize* tersebut.⁶⁵

Ada juga peserta yang bernama Dhea yang mengikuti acara jalan santai di lapangan Blang Padang Banda Aceh, peserta ini mengatakan bahwasannya ia hanya ikut-ikutan teman untuk mengikuti acara tersebut, bahkan kupon untuk dirinya di beli oleh temannya. Peserta ini tidak mengharapkan apapun baik hadiah ataupun ingin berolahraga melainkan hanya untuk bersenang-senang mengikuti temannya yang juga ikut dalam acara jalan santai tersebut.⁶⁶

Adapun panitia yang mengadakan acara jalan santai dengan sistem adanya undian berhadiah bertujuan untuk memikat peserta agar banyak yang mengikuti acara jalan santai tersebut sehingga banyaknya peserta yang membeli kupon dan menguntungkan pihak yang mensponsori acara jalan santai di Blang Padang Banda Aceh. Seperti yang dikatakan oleh Putri selaku panitia acara jalan santai tersebut. Dan dalam pembelian kupon tidak adanya batasan bagi setiap peserta yang membeli kupon tersebut.⁶⁷

Dalam hal ini panitia hanya focus pada tujuan awal mereka yaitu menjual kupon sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Mereka tidak peduli akan adanya unsur ketidakadilan dan ketidakjelasan saat pengundian hadiah seperti yang dikatakan oleh Syifa selaku panitia acara jalan santai karena ia hanya menjalankan tugas yang telah di perintahkan. Ia juga mengatakan bahwa mereka tidak peduli dengan adanya peserta yang membeli dengan lebih dari satu kupon saja.⁶⁸

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Salsya, selaku peserta pada acara jalan santai di Blang Padang, pada tanggal 20 januari 2021

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Dhea, selaku peserta pada acara jalan santai di Blang Padang, pada tanggal 22 januari 2021

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Putri, selaku panitia pada acara jalan santai di Blang Padang, pada tanggal 4 febuari 2021

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Syifa, selaku panitia pada acara jalan santai di Blang Padang, pada tanggal 4 febuari 2021

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Pada Acara Jalan Santai di Blang Padang Banda Aceh

Pada dasarnya hukum jual beli dalam islam diperbolehkan, hal tersebut disebutkan karena jual beli adalah salah satu cara manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, juga manusia diciptakan harus bersosialisasi, berinteraksi, dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Jual beli hukumnya mubah kecuali ada dalil yang melarangnya sesuai syara'. Jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia apabila pelakunya jujur. Jual beli menurut ulama Hababiah adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai, secara saling rela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima uang sebagai kompensasi barang dan sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibernakran oleh syara' dan disepakati.⁶⁹

Dasar hukum jual beli menurut Al-qur'an maupun hadis itu hukumnya boleh. Ulama-ulama telah sepakat sebagaimana ijma' yang ada bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.

Kupon berhadiah menurut M. Ali Hasan adalah, “memberikan barang dengan mengundi surat kecil atau karcis (kupon) dan tidak ada tukarannya atas dasar syarat-syarat tertentu yang diterapkan sebelumnya, menang atau kalah sangat bergantung kepada nasib, penyelenggaranya bisa oleh perorangan, lembaga atau badan baik resmi maupun swasta menurut peraturan pemerintah, yang bertujuan untuk mengumpulkan dana atau propaganda peningkatan pemasaran barang dagangan”.⁷⁰

Syekh Yusuf al-Qaradhawi memberikan penjelasan mengenai hadiah undian ini melalui bukunya, Fatwa-Fatwa Kontemporer. Menurut dia, hal yang sudah jelas mengenai hal ini adalah hadiah-hadiah yang disediakan untuk memotivasi

⁶⁹ Masjupri, Fiqh Muamalah I, hlm. 105

⁷⁰ M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah; Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.th.), hlm. 99.

dan mengajak pada peningkatan ilmu pengetahuan dan amal saleh¹. Misalnya, hadiah bagi pemenang perlombaan menghafal Alquran, juga untuk mereka yang menorehkan prestasi dalam kajian ilmu pengetahuan. Sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Umar, mengungkapkan, Nabi Muhammad menggelar balapan kuda, Beliau memberikan hadiah bagi pemenangnya. Di waktu lain, Rasulullah menyerahkan hadiah kepada para sahabatnya yang ia anggap sukses dalam meningkatkan pelayanan terhadap umat Islam. Mereka yang mendapat hadiah adalah yang memenuhi syarat. Biasanya, sebuah panitia dibentuk dengan tujuan menilai apakah seorang sahabat layak mendapatkan hadiah.⁷¹

Menurut Jumhur Ulama dalam teori jual beli, jual beli kupon undian berhadiah terdapat beberapa unsur, yaitu diantaranya⁷² :

1. Orang yang berakad, yakni transaksi jual beli antara panitia acara jalan sehat sebagai pihak penjual kupon undian berhadiah dengan masyarakat sebagai pihak pembeli kupon undian berhadiah. Dimana pihak yang berakad memenuhi syarat-syarat orang yang berakad yaitu berakal atau tidak gila, baligh, dan berhak menggunakan hartanya.

2. Sighat (lafal ijab dan qabul), dalam hal ini tidak ada lafal ijab dan qabul tetapi niat dan praktik dalam transaksi jual beli antara panitia sebagai penjual dan masyarakat sebagai pembeli atau dapat disebut dilakukan secara tersirat. Apabila transaksi terjadi, maka kerelaan antara penjual dan pembeli telah memenuhi syarat yang terkait dengan ijab dan qabul.

3. Ada barang yang dibeli, yakni kupon undian berhadiah seharga Rp. 5.000 yang apabila beruntung, maka pembeli kupon tersebut bisa saja mendapatkan hadiah dari panitia sesuai yang diinginkan atau diharapkan. Kupon undian berhadiah sebagai obyek akad atau barang yang dibeli adalah benda yang suci dan bukan benda yang najis atau mengandung najis, barang yang diketahui

⁷¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), jilid 3, h. 499

⁷² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, hlm. 118.

keberadaannya atau ada saat transaksi dilaksanakan dan diketahui nilainya. Kupon undian berhadiah mempunyai manfaat secara umum dan layak yang kemungkinan bisa memberikan manfaat atau rasa senang kepada pembeli yang beruntung mendapatkan hadiah yang sesuai. Di samping itu, kupon undian berhadiah tidak memberikan madharat atau sesuatu yang membahayakan untuk orang lain tetapi dapat merugikan pembelinya, dalam hal ini hadiah belum jelas akan diterima oleh setiap peserta dan bahkan ada peserta yang bisa membeli kupon undian berhadiah lebih dari satu kupon .

Untuk menentukan hukum tentang masalah kupon undian berhadiah, para ulama sering berbeda pendapat. Hal ini terjadi karena jalan qiyasnya yang juga berbeda. Dari dalil-dalil tersebut, ada yang mengqiyaskannya dengan judi dan ada juga yang mengqiyaskannya dengan halalnya jual-beli. Oleh sebab itu dalam kaidah hukum Islam disebutkan “jika terdapat dua qiyas atau dua dalil selain dari nash-nash yang ada dan belum juga jelas ketentuan keduanya maka diambil mana yang (dikira) adil dalam pengambilan dalil dari keduanya.”

Menurut penulis, meskipun kupon berhadiah merupakan salah satu cara guna mendapatkan suatu hadiah yang dijanjikan sebelumnya, namun dalam konsep pelaksanaannya, kita harus dapat menilai apakah kupon berhadiah tersebut digolongkan kedalam kupon berhadiah yang mengandung unsur mengundi nasib dan judi di dalamnya, seperti halnya togel ataupun yang sejenisnya atau adanya unsur gharar pada acara jalan santai di Blang Padang, maka Islam melarang bagi umatnya untuk berpartisipasi di dalamnya, kemudian jika kupon berhadiah tersebut didapatkan dari jual beli yang disertai hadiah, baik secara langsung maupun diundi. Maka dapat diketahui bahwa undian berhadiah sifatnya memang untung-untungan, akan tetapi yang menjadikan undian menjadi haram adalah jika terdapat unsur mengundi nasib dan judi yakni adanya harta yang dipertaruhkan. Hal ini sesuai dengan larangan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90.

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir riset yang penulis lakukan ini menyajikan beberapa kesimpulan yang relevan dengan substansi penelitian tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli kupon undian berhadiah pada acara jalan santai Blang Padang Banda Aceh.

A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dari hasil penelitian yang penulis lakukan di atas, jadi penulis menarik kesimpulan yaitu :

1. Bahwasannya Dalam hal ini, panitia pelaksana acara dan pihak pemberi izin sudah menaati ketentuan yang telah berlaku di dalam UU RI No. 22 Tahun 1954 mengenai undian. Namun dalam praktik pelaksanaannya masih tidak sesuai dengan hukum Islam. Adanya ketidakadilan terhadap peserta yang mengikuti acara jalan santai di lapangan Blang Padang Banda Aceh. Dalam hal ini, kegiatan jalan santai yang melibatkan adanya kupon undian berhadiah dilaksanakan untuk senang-senang atau hiburan. Perihal kupon undian berhadiah dan hadiahnya juga ialah untuk memeriahkan acara, karena adanya hal yang meriah tersebut yaitu hadiah yang diberikan berbeda-beda dan acak. Akan tetapi, mekanisme pelaksanaan undian berhadiah sudah diberitahukan oleh panitia kepada peserta sejak awal, sehingga kegiatan tersebut berlangsung secara transparan. Meskipun begitu, tetap saja peserta sebagai pembeli kupon tidak mengetahui secara jelas dan pasti apa yang akan didapatkan ketika undian nanti dilaksanakan.
2. Bahwasannya jalan santai yang sering diadakan oleh kota Banda Aceh dalam acara tertentu sering dilakukan baik dalam rangka HUT kota Banda Aceh dan sebagainya. antusias para masyarakat pun sangat tinggi


untuk mengikuti jalan santai tersebut, karena pada acara jalan santai tersebut hadiah yang di tawarkan pun tak tanggung-tanggung seperti hadiah utama satu unit rumah dan dua paket umrah ke tanah suci. Serta beragam hadiah menarik lainnya. Masyarakat yang mengikuti jalan santai pun sangat banyak di taksir sebanyak 30.000 orang. Acara jalan santai ini dilakukan di lapangan Blang Padang Banda Aceh. Kupon yang disediakan panitia sebanyak 30.000 lembar sudah habis sehari sebelum jalan santai dimulai. Harga kupon undian berhadiah yang di perjual belikan pada acara jalan santai di Blang Padang Banda Aceh seharga Rp. 5.000.-. Praktik jual beli kupon undian berhadiah pada acara jalan santai yang dilakukan oleh masyarakat di Blang Padang Banda Aceh banyak terjadinya unsur ketidak jelasan dikarenakan adanya oknum-oknum yang bisa membeli kupon undian berhadiah lebih dari satu kupon. Para pihak panitiapun hanya fokus pada tujuan awal mereka yaitu menjual kupon sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Mereka tidak peduli akan adanya unsur ketidakadilan dan ketidakjelasan saat pengundian hadiah, karena mereka hanya menjalankan tugasnya untuk menjual tiket sebanyak-banyaknya agar tiket yang di perjual belikan akan cepat habis.

3. Dalam hukum Islam terjadi perbedaan pendapat tentang undian berhadiah. Menurut Yusuf Al-Qardawi hukumnya haram, karena menguntungkan diri pada nasib bukan pada usaha yang merupakan sunatullah. Menurut Ibnu Al-Arabi hukumnya mubah (boleh) dengan syarat harga produk yang di beli tidak naik lantaran ada undian dan tujuan membeli barang tersebut memang karena kebutuhan. Penulis sependapat dengan Yusuf Al-Qardawi yang mengharamkan undian berhadiah karena termasuk mengundi nasib dan adanya ketidakpastian, sebagaimana larangan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian terhadap tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli kupon undian berhadiah pada acara jalan santai Blang Padang Banda Aceh, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam praktik jual beli kupon undian berhadiah seharusnya pihak panitia penyelenggara acara jalan santai di lapangan Blang Padang Banda Aceh dapat lebih bijak dalam menetapkan peraturan jual beli kupon tersebut sehingga tidak adanya peserta yang dengan leluasa dapat membeli kupon lebih dari satu untuk dirinya sendiri hanya demi kepentingan pribadi. Juga pihak panitia lebih kritis dan sadar akan apa yang telah terjadi di sekitarnya karena praktir-praktik kecurangan yang dilakukan peserta serta ketidakadilan yang dirasakan oleh peserta lainnya.
2. Dalam pelaksanaan acara jalan santai di lapangan Blang Padang Banda Aceh seharusnya para peserta memiliki kesadaran untuk tidak berbuat curang dalam melakukan pembelian kupon undian berhadiah tersebut agar tidak adanya ketidakadilan dengan para peserta lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II*, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Darul Ulum Press, Jakarta, 2001
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, cet ke-2, 2011)
- Abdul Aziz Dahlan, *Eksiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhyiar Baru Van House, 1997)
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV*, (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf,1996)
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta: PT. Al Munawwir Krapyak. 1984.
- Ali Hasan, *Masa'il Fiqhiyyah, zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja.
- Al-Bahuti, *Kasysaf al-Qina, Jilid II*, Dar al-Fikr, Beirut, tt.
- Al-jaziri, *fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*.
- Amri Marzali, *Agama dan kebudayaan*, Indonesia Journal of Anthropology, Vol 1:1 (Juli 2016)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Aunur Rahim Adz Faqih, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, (Bandung: Mizan, 1992)
- Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994)
- Eni Mu'arofah, “*Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi tentang Undian Berhadiah*” (Suatu Pendekatan Fikih Muamalah)”, (Riau: Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Muamalah, 2012)
- Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Konteporer* (Bogor : P.T. Berkat Mulia Insani, 2016)

- Fara Nurahmatillah, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen (Analisis Terhadap Yusuf Qardhawi dengan Pendekatan Maqasidi)”*, (Aceh: Skripsi fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syariaj, 2018)
- Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Hamzah Ya’kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 1992), Cet. II.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT JRaja Grafindo Persada, 2007)
- H.Mu’ammal Hamidy (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1993)
- Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar ‘ala ad-Dur al-Mukhtar, Jilid IV*, Al-Amiriyah, Mesir, tt.
- Ibrahim Hosen, *Ma Huwa Al-Maisir*, Jakarta: IIQ, 1987.
- Ilham Ahidin, *“Undian Berhadiah Sebagai Sarana Promosi”* (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif), Skripsi Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: 2008)
- Kamus besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/kupon>. Di akses pada tanggal 5 mei 2020
- Kupon-Undian-Berhadiah-Termasuk-Judi?http://www.ar-risalah.or.id.ht
- Moh Rifa’i, *Terjemah Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra)
- Muzakir Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh, 2013)
- Muhammad Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih Bahasa
- M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah : Dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*(Yogyakarta: Yohung Printika, 2009)
- Offi Jayanti, *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Penentuan Harga Barang dan Pemberian Kupon Undian Berhadiah”* (Semarang : Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, 2014)

- Peter Connolly, *Aneka Pendekatan Studi Agama* (Yogyakarta: LKis, 2002)
- Rachat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Cet. Ke-4
- Safiudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, (Jakarta : PT Intimedia Cipta Nusantara, 2004)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 12 (Terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki), (Bandung, Al-Ma'arif, t.th)
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: rinerka cipta. 1992)
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta, UII Press, 2005)
- Syamsuddin Adz Dzahabi, *75 Dosa Besar*, (Surabaya: Media Idaman Press, 1992)
- Taqiyudin Abi Bakar Muh. Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz IV, Al-Ma'arif, Bandung, tt.
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Hiburan*, Terj. Dimas Hakamsyah, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005.
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid III*, Terj. Abdul Hayyi Al Khatami dkk, Jakarta: Gema Insane Press, 2002, Cet Ke-1.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Raihanun nisa
2. Tempat/ TanggalLahir : Jaman Baroh/ 15 April 1999
3. JenisKelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Mahasiswa
6. Kebangsaan/suku : Indonesia/ Aceh
7. Alamat : Jaman Baroh, Beureunuen,
Kec. Mutiara Kab. Pidie
8. Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Alfifuddin
 - b. Ibu : Mursyida
 - c. Alamat : Jaman Baroh, Beureunuen,
Kec.Mutiara, Kab.pidie
9. Pendidikan
 - a. SD : MIN Beureunuen
 - b. SMP : SMPN Unggul Sigli
 - c. SMA : SMAN 1 Sigli
 - d. S-1 : Prodi HukumEkonomi Syariah,
Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Ar- Raniry Banda Aceh

Demikianlah daftar riwayat hidup yang telah saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 Juli 2021

Raihanun Nisa
NIM. 170102097

Lampiran 1. Sk pembimbing skripsi

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id</p>
<p>SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor.33/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2021</p>	
<p>TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA</p>	
Menimbang	<p>a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut; b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.</p>
Mengingat	<p>1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Insitut Agama Islam Negeri (AIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri; 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI; 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;</p>
Menetapkan	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p> <p>Pertama : Menunjuk Saudara (i) : a. Nizaran, S.Ag, M.Ag b. Ilhandar, SH., MH sebagai Pembimbing I sebagai Pembimbing II untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) : Nama : Raihanun Nisa NIM : 170102097 Prodi : HES Judul : Analisis Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Pada Acara Jalan Santai di Blang Padang Banda Aceh (Studi Kasus Terhadap Keberadaan Unsur Maisir)</p> <p>Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>Ketiga : Perhitungan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;</p> <p>Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekurangan dalam keputusan ini.</p>
<p>Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Ditetapkan di : Banda Aceh Pada tanggal : 5 Januari 2021 Dekan</p>	
 Muhammad Siddiq	

Lampiran 2. Surat permohonan penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3015/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021
Lamp :-
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Peserta Jalan Santai

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAIHANUN NISA / 170102097**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat sekarang : Tungkop , lorong nyak puan . Aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kupon u dia berhadiah pada acara jalan santai blang padang banda aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Juli 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 08 September
2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Pada Acara Jalan Santai Blang Padang Banda Aceh

Waktu Wawancara : Pukul 14.00-18.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin s/d Selasa 2021

Tempat : Dikondisikan

Orang Yang Diwawancarai : Peserta Yang Mengikuti Acara Jalan Santai Blang Padang Banda Aceh

Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancara.

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Berapa yang harus dibayarkan untuk mendapatkan tiket?	
2. Apa alasan anda mengikuti acara jalan santai di Blang Pandang Banda Aceh?	
3. Bagaimana praktik jual beli kupon undian berhadiah pada acara jalan santai Blang Padang Banda Aceh?	
4. Apa yang memotivasi anda untuk mengikuti acara jalan santai ini?	
5. Bagaimana menurut and ajika ada peserta lain yang membeli kupon lebih dari satu kupon dengan alasan untuk mendapatkan peluang lebih besar untuk memenangkan hadiah?	
6. Apa setiap peserta dibatasi saat pembelian kupon?	

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Nurchaliza selaku peserta yang mengikuti jalan santai kupon undian berhadiah



Wawancara dengan shofa selaku peserta yang mengikuti jalan santai kupon undian berhadiah